



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid/2015/PT.TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Pidana dalam Pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Efandri Nusa alias Epan  
Tempat lahir : Galala  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 13 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Obi Utara,  
Kabupaten Halmahera Selatan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015.
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 8 Desember 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016;

*Disclaimer*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Naluku Utara tanggal 20 November 2015 Nomor 36/Pid/2015/ PT.TTE; tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Setelah membaca berkas Perkara tersebut dan surat-surat yang terlampir didalamnya beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 167/Pid.B/2015/ PN.Lbh tanggal 4 November 2015;
- Setelah membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 13 November 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di dakwakan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di keramaian pesta di Desa Galala Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang joget (ronggeng) di pesta sementara saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN bersama dengan saksi LAMISI ODE TEMBA Alias. JUL yang juga berada di pesta itu ikut menonton keramaian pesta dan karena sudah larut malam akhirnya saksi korban memutuskan untuk hendak pulang sama-sama dengan terlebih dahulu memanggil saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS yang juga ada dipesta itu, selanjutnya



terdakwa keluar dari joget ronggeng karena mendengar saksi korban mencacimaki istri terdakwa pada saat saksi korban akan mengajak baronggeng istri terdakwa yakni saksi SISWIN TUKANG Alias. SISWIN

kemudian terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "*tadi AJAN cacimaki siapa*" lalu istri terdakwa menjawab "*cacimaki saya*" sehingga membuat terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa menceritakannya kepada saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS yang juga ada di pesta itu bahwa saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN telah mencacimaki istri terdakwa dengan kata-kata "*PUKI*" (Vagina) pada saat saksi korban mau masuk dan berjoget baronggeng dan meminta istri terdakwa untuk joget namun istri terdakwa tidak mau joget, selanjutnya ketika terdakwa sedang bercerita dengan saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS tiba-tiba saksi korban muncul berpapasan dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan tidak terima atas perlakuan saksi korban kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan tepat dibagian mata sebelah kanan saksi korban selanjutnya saksi korban langsung lari pulang ke rumah merasakan sakit dan bengkak pada mata yang dipukul oleh terdakwa dan mata saksi korban menjadi tidak bisa melihat (buta) atau kabur sehingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN tersebut, saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 Cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari saksi korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 31/IGD-VER/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. SURAHMAN MALUANGA (Dokter pada RSUD OBI).

Perbuatan terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di keramaian pesta di Desa Galala Kecamatan Obi Utara

Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa yang sedang joget (ronggeng) di pesta sementara saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN bersama dengan saksi LAMISI ODE TEMBA Alias. JUL yang juga berada di pesta itu ikut menonton keramaian pesta dan karena sudah larut malam akhirnya saksi korban memutuskan untuk hendak pulang sama-sama dengan terlebih dahulu memanggil saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS yang juga ada di pesta itu, selanjutnya terdakwa keluar dari joget ronggeng karena mendengar saksi korban mencacimaki istri terdakwa pada saat saksi korban akan mengajak baronggeng istri terdakwa yakni saksi SISWIN TUKANG Alias. SISIWIN kemudian terdakwa bertanya kepada istri terdakwa "*tadi AJAN cacimaki siapa*" lalu istri terdakwa menjawab "*cacimaki saya*" sehingga membuat terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa menceritakannya kepada saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS yang juga ada di pesta itu bahwa saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN telah mencacimaki istri terdakwa dengan kata-kata "*PUKI*" (Vagina) pada saat saksi korban mau masuk dan berjoget baronggeng dan meminta istri terdakwa untuk joget namun istri terdakwa tidak mau joget, selanjutnya ketika terdakwa sedang bercerita dengan saksi MUHLIS KALAM Alias. ULIS tiba-tiba saksi korban muncul berpapasan dengan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi dan tidak terima atas perlakuan saksi korban kepada istri terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan tepat dibagian mata sebelah kanan saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi korban langsung lari pulang ke rumah merasakan sakit dan bengkak pada mata yang dipukul oleh terdakwa dan mata saksi korban menjadi tidak bisa melihat (buta) atau kabur sehingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN tersebut, saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak,

pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 Cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari saksi korban, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 31/IGD-VER/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. SURAHMAN MALUANGA (Dokter pada RSUD OBI).

Perbuatan terdakwa EFANDRI NUSA Alias. EPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor: Reg.Perk: PDM-49/LABUHA/09/2015, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EFANDRI NUSA Alias EPAN bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuha, dalam Putusannya tertanggal 4 November 2015 Nomor: 167/pid.B/2015/PN.Lbh,yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Efandri Nusa alias Epan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam *dakwaan Primair*;
2. Membebaskan terdakwa Efandri Nusa alias Epan dari dakwaan *Primair* tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Efandri Nusa alias Epan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 4 November 2015, Nomor 167/Pid.B/2015/PN.LBH. tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding, hal mana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 13 November 2015 sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha terhadap terdakwa "**EFANDRI NUSA Alias. EPAN**" dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah pidana penjara paling lama **5 (Lima) tahun**, Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama **2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan**.
- Bahwa pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan karena terdakwa tidak terbukti melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair penuntut umum namun demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidier penuntut umum, adapun majelis hakim dalam pertimbangannya unsur mengakibatkan luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu panca- indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Visum Et Repertum Nomor: 31/IGD-VER/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr.SURAHMAN MALUANGA (Dokter pada RSUD OBI) yang menerangkan saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN datang dalam keadaan sadar baik, pada korban ditemukan tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 Cm, pada pasien diberikan pengobatan secukupnya, pasien dipulangkan dengan baik dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki disebabkan oleh oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan. luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari saksi korban, dihubungkan dengan pada saat pemeriksaan saksi korban dipersidangan bahwa saksi korban datang memberikan keterangan dengan keadaan sehat walafiat dan secara subjektif menerangkan pada pokoknya bahwa akibat kejadian tersebut, beberapa waktu lamanya saksi tidak bisa melaksanakan aktifitas bertani namun saat ini saksi bisa melihat lagi seperti sediakala dan sudah bertani kembali, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa luka yang diderita oleh saksi korban tidak dapat disimpulkan sebagai luka berat karena meskipun dari kesimpulan visum et repertum bahwa luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari korban, namun halangan yang dimaksudkan hanya bersifat temporer karena saksi korban dapat melihat seperti sediakala dan dapat melaksanakan aktifitasnya kembali dan dapat datang memberikan keterangan didepan persidangan sehingga salah satu unsur pasal 351 Ayat (2) KUHP yakni unsur "mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan primair tidak terpenuhi.

- Bahwa benar penuntut umum dalam pertimbangannya bahwa luka berat menurut pasal 90 KUHP berarti Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah-satu panca-indera, mendapat cacat



berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, selain fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas kami penuntut umum berpendapat walaupun kedatangan saksi korban kedepan persidangan sudah dalam keadaan sehat walafiat karena sudah berobat untuk menerangkan kejadian pemukulan yang menimpa pada saksi korban akan tetapi pada saat dipersidangan saksi korban sempat menerangkan pada saat kejadian mata sebelah kanan saksi korban sampai mengeluarkan darah hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi LAMISI ODE TEMBA Alias. JUL yang sama-sama ada ditempat kejadian perkara melihat mata kanan saksi korban sempat mengeluarkan darah karena pukulan terdakwa kuat dan saksi korban juga sempat menerangkan bahwa mata saksi korban merasakan bengkak dan selanjutnya saksi tidak bisa melihat atau kabur hal tersebut diperkuat pada saat dipersidangan penuntut umum menanyakan kepada saksi korban apabila mata kirinya ditutup sebelah kemudian saksi korban ketika mata kirinya ditutup sebelah dengan tangan,

mata kanan saksi korban fungsi penglihatannya tidak jelas atau kabur sehingga dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari dengan demikian penuntut umum dalam pertimbangannya walaupun saksi korban tidak kehilangan salah-satu panca indera dalam hal ini mata saksi korban tetap utuh ada dua dan dapat memberikan keterangan dipersidangan serta saksi korban pernah berobat atas biaya sendiri namun demikian mata merupakan alat vital (panca indera) yang berfungsi sebagai penglihatan dan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa merasakan mata kanan saksi korban menjadi kabur atau tidak jelas karena saksi korban sendiri yang merasakan akibatnya sehingga membuat saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 31/IGD-VER/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. SURAHMAN MALUANGA (Dokter pada RSUD OBI) yang menerangkan saksi korban SARJAN KALAM Alias. AJAN mengalami tampak luka memar pada mata kanan, bengkak, pendarahan pada bola mata kanan, nyeri pada perabaan, dengan diameter 2,2 Cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada mata kanan dan luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari saksi korban.

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera.
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka



mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuha pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

⇒ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuha belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

⇒ Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

⇒ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

⇒ Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut, permintaan banding Penuntut Umum tertanggal 9 November 2015 Nomor: 6/Akta/Pid/2015/PN.Lbh.;

- Bahwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha pada terdakwa pada tanggal 10 November 2015 Nomor: 167/Pid.B/2015/PN.Lbh.;

- Bahwa, Memori banding telah diterima oleh Wakil Paniter Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor: Akta 6/Akta Pid/2015/PN.Lbh. tertanggal 13 November 2015;

- Bahwa Relas penyerahan memori banding Nomor: 167 / Pid.B/2015/PN.Lbh. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 November 2015;

- Bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan memeriksa / mempelajari berkas perkara atas perkara banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhitung dari tanggal 10 November 2015 sampai tanggal 18 November 2015, selama 7(tujuh) hari kerja;

- Bahwa terdakwa telah diberikesempatan memeriksa/mempelajari berkas perkara atas perkara banding tersebut terhitung dari tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015, selama 7(tujuh)hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat Banding, memeriksa meneliti serta mempelajari berkas perkara banding tersebut termasuk didalamnya turunan resmi Putusan Pengadilan Ngeri Labuha Nomor: 167/Pid.B/2015/PN.Lbh, Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan tepat dan benar serta tidak ada hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama;

Bahwa begitu juga didalam memori banding Penuntut Umum, juga tidak memuat hal-hal atau alasan-alasan hukum yang baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Oleh karena itu Putusan tersebut haruslah dipertahankan/dikuatkan kecuali lamanya terdakwa dipidana yang masih terlalu berat. tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dan terhadap luka korban pada mata kanan yang memar dan bengkak tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sampai berbuat seperti ini terhadap korban karena diakibatkan kelakuan korban yang mencacimaki isteri terdakwa karena diajak berjoget oleh terdakwa isteri korban tidak mau;

Menimbang, bahwa sebetulnya perbuatan korban mencacimaki istri terdakwa adalah juga merupakan perbuatan pidana yang dapat di kenai pidana, Namun hal tersebut tidak dilakukan pemrosesan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu dikurangi/diringankan;

Menimbag, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar , Sehingga putusan tersebut harus dikuatkan/dipertahankan ; Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000;(lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 351(1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Pasal 152 sampai dengan Pasal 202 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 167/Pid.B/2015/PN.Lbh. tanggal 4 November 2015, yang dimintakan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
  1. Menyatakan terdakwa EFANDRI NUSA alias EPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ” sebagaimana dakwaan Primair tersebut;
  2. Membebaskan Terdakwa EFANDRI NUSA Alias EPAN dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa EFANDRI NUSA Alias EPAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” ;
  4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
  5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-( Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa tanggal 8 bulan Desember tahun 2015, oleh Kami HADI SISWOYO,SH.MH. Ketua Majelis, MAJEDI HENDI SISWARA, ROBERT SIAHAAN, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 15 bulan Desember tahun 2015, oleh Kami HADI SISWOYO,SH.MH, Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta ABDUL KADWIN,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD.

TTD.

MAJEDI HENDI SISWARA,SH.

HADI SISWOYO,SH.MH.

TTD.

ROBERT SIAHAAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



TTD.

ABDUL KADWIN,SH.

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA**

TTD.

**( RAHMAT LAGAN, SH.)**

**NIP. 195912311983031083**